



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2013
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BELANJA HIBAH PEMBANGUNAN RUANG ASRAMA
SANTRI PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan di sektor pendidikan keagamaan khususnya pada Pondok Pesantren di Jawa Barat, perlu dilaksanakan pemberian Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pemberian Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Teknis Pemberian Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 19 Seri A);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 164 Seri E);
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 65 Seri E);
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 54 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 31 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUANG ASRAMA SANTRI PONDOK PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Biro Pelayanan Sosial Dasar adalah Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
13. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.
14. Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang yang bersifat homogen.
15. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan *Diniyah* atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Petunjuk Teknis pemberian Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren di Daerah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan Petunjuk Teknis pemberian Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren, adalah sebagai acuan pelaksanaan penyaluran Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren di Daerah secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat pelaksanaan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

Pemberian Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Naskah Pemberian Belanja Hibah Pembangunan Asrama Satri.

Pasal 5

Pemberian Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diberikan untuk pembangunan ruang baru atau rehabilitasi ruang asrama santri;
- b. memiliki identitas Pondok Pesantren yang jelas dan berdomisili di Daerah; dan
- c. terdaftar pada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren untuk ruang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ukuran ruang asrama paling sedikit seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang dilengkapi dengan fasilitas sanitasi.
- (2) Pemberian Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren untuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk merehabilitasi bangunan asrama beserta fasilitas sanitasinya.

BAB III
PERMOHONAN BELANJA HIBAH

Pasal 7

- (1) Calon Penerima Hibah mengajukan permohonan Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Pondok Pesantren atau dengan sebutan lain.

Pasal 8

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan serta rencana penggunaan Belanja Hibah;
 - b. nama dan alamat lembaga Pemohon; dan
 - c. rencana tapak dan gambar teknis pelaksanaan bangunan dan fasilitas sanitasi.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
 - b. surat keterangan kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah; dan
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama Ketua/Pimpinan Pondok Pesantren atau dengan sebutan lain.

BAB IV

VERIFIKASI

Pasal 9

- (1) Biro Pelayanan Sosial Dasar melakukan verifikasi permohonan Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan verifikasi mengenai keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas melakukan verifikasi administrasi terhadap Calon Lokasi dan Calon Penerima Belanja Hibah.
- (4) Verifikasi administrasi dilaksanakan terhadap kelengkapan permohonan Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (5) Dalam hal tertentu, Tim Verifikasi dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap Calon Lokasi dan Calon Penerima Belanja Hibah.
- (6) Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Penerima Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren yang memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Pelayanan Sosial Dasar, dengan tembusan disampaikan kepada Biro Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biro Keuangan memproses penyaluran Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren kepada Penerima Hibah, sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Belanja Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren dilakukan secara sekaligus.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Penerima Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Belanja Hibah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Penerima Hibah Pembangunan Ruang Asrama Pondok Pesantren Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 menyampaikan laporan realisasi penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur melalui Biro Pelayanan Sosial Dasar, dengan tembusan disampaikan kepada Biro Keuangan dan Biro Administrasi Pembangunan.
- (2) Biro Pelayanan Sosial Dasar menyampaikan laporan rekapitulasi Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan, dengan melampirkan:
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana; dan
 - b. rekapitulasi laporan penggunaan Belanja Hibah yang disampaikan Penerima Hibah.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pengawasan pencairan dan penggunaan Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Monitoring dan evaluasi penggunaan Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren dilaksanakan oleh Biro Pelayanan Sosial Dasar dan Biro Administrasi Pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan Hibah Pembangunan Ruang Asrama Santri Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap realisasi penggunaan Hibah sesuai NPHD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



Ir. WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama Madya
Nip. 19561224 198203 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 57 SERI E